



- 1 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMANSYAH Bin ASBAHI ;
Tempat lahir : Pandan Sari ;
Umur : 50 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sei Rakin Desa Pandan Sari Rt.02, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;
2. Nama lengkap : MASRAN Bin HANI ;
Tempat lahir : Halong ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 20 Januari 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kintap Kecil Rt.02, Kecamatan Kintap, Kabupaten
Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa I ditahan dengan penahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : Sp.Han/29/XI/2013/Reskrim, sejak

tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor:B-3220/Q.3.18/
Epp.1/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum Nomor tanggal 20 Januari 2014 Nomor : Print-70/Q.3.18/
Epp.2/01/2014 sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 3 Pebruari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : 23/
Pen.Pid/2014/PN.PLh.sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 23/
Pid.B/2014/PN.Plh. sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014 ;

Terdakwa II ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik tanggal 22 Nopember 2013 Nomor : Sp.Han/30/XI/2013/Reskrim, sejak
tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 Nomor:B-3221/Q.3.18/
Epp.1/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum Nomor tanggal 20 Januari 2014 Nomor : Print-71/Q.3.18/
Epp.2/01/2014 sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 3 Pebruari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : 23/
Pen.Pid/2014/PN.PLh.sejak tanggal 4 Pebruari 2014 s/d tanggal 5 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor : 23/
Pid.B/2014/PN.Plh. sejak tanggal 6 Maret 2014 s/d tanggal 6 Mei 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum padahal sudah diberikan haknya secara patut dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-08/Pelai/ Epp.2/01/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ARMANSYAH Bin ASBAHI (Alm) dan terdakwa II MASRAN Bin HANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkn pidana terhadap Terdakwa I ARMANSYAH Bin ASBAHI (Alm) dan terdakwa II MASRAN Bin HANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning bak terbuat dari kayu dengan nomor Polii DA 9340 D ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck merk Mitsubishi/FE 349 tahun 2005 warna kuning Noka MHFE349E3R-087251, Nosin 4D34-A71164, No.Pol.DA 9340 D an.MAISYARAH-H SYAMSURI, alamat Desa Malutu Rt.01/1 PD Batung Kandangan ;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa I ARMANSYAH Bin ASBAHI (Alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potong kayu gelondongan Akasia ukuran panjang 4

(empat) meter ;

Barang bukti dikembalikan kepada pihak PT.HRB (Hutan Rindang Banua) melalui saksi SUPRATONO Bin SUBARI (Alm) ;

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, para Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM- 08/Pelai/Epp.2/01/2014 sebagai berikut :

----- Bahwa **terdakwa I ARMANSYAH Bin ASNAHI (Alm) dan terdakwa II MASRAN Bin HANI** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili,) **terdakwa I ARMANSYAH Bin ASNAHI (Alm) dan terdakwa II MASRAN Bin HANI telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan security dari PT. Hutan Rindang Banua bersama

dengan pengamanan dari anggota TNI (NPP) sedang melaksanakan patroli di areal PT. HRB pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar Jam 16.30 Wita di arel atau lokasi PT. HRB kemudian melihat orang sedang mengambil dan mengangkut kayu dari hasil tebangan kayu yang ada di lokasi PT. HRB yang sebelumnya sudah ditebang oleh masyarakat Desa Asam-asam ke dalam Dump truk merk Mitsubishi PS 120 dengan No. Pol. DA 9340 D warna kuning,

- Bahwa selanjutnya saksi **ARDIANSYAH (security PT. HRB)** bertanya kepada terdakwa I dan mengaku hanya sebagai sopir yang mengambil upah untuk mengambil dan mengangkut kayu, namun pemilik kayu/ pemilik lahan adalah terdakwa II MASRAN.
- Bahwa ketika masih di areal atau lokasi lahan PT. HRB terdakwa I langsung diamankan oleh security PT. HRB, selanjutnya terdakwa II datang ke lokasi tersebut dan mengaku sebagai pemilik kayu/ pemilik lahan tersebut. Kemudian saat ditanya mengenai ijin kepemilikan kayu terdakwa I dan terdakwa II tidak dapat menunjukkannya, dan terdakwa II mengakui kalau kayu jenis Akasia tersebut berasal dari dalam areal PT. HRB dan bukan dari luar areal PT. HRB.
- Bahwa terdakwa II MASRAN Bin HANI menyuruh terdakwa I ARMANSYAH Bin ASNAHI (Alm) untuk mengambil dan mengangkut kayu diberi upah sebesar 150.000,- per kubik.
- Bahwa terdakwa I mengambil dan mengangkut kayu jenis Akasia sebanyak 19 (sembilan belas) potong kayu akasia gelondongan dengan ukuran 4 (empat) meter kedalam Dump truk merk Mitsubishi PS 120 dengan No. Pol. DA 9340 D warna kuning milik terdakwa I Armansyah dan rencananya akan dijual dengan harga Rp. 400.000,- per kubik.
- Bahwa terdakwa I yang disuruh oleh terdakwa II dalam mengambil dan mengangkut kayu Akasia tersebut tidak mengetahui kalau kayu Akasia tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak perusahaan dan berada di dalam areal lahan

milik PT. HRB.

- Bahwa setelah para terdakwa diamankan dan ditanya mengenai kayu tersebut kemudian oleh pihak security PT. HRB para terdakwa langsung dibawa ke Polsek Jorong beserta barang bukti truk dan kayu Akasia yang ada didalam truk tersebut.
- Bahwa karena perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami PT, HRB ditaksir seluruhnya ± sebesar Rp. 1,200.000,-.

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTONO Bin SUBARI (Alm) :

- Bahwa peristiwa pencurian kayu itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PTHRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dikantor dan mengetahui peristiwa itu setelah mendapat laporan dari Asisten Security telah mengamankan 1 (satu) buah mobil truck membawa kayu jenis akasia ;
- Bahwa setelah mendapat lapora tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya ;
- Bahwa kayu akasia yang diamankan sebanyak 19 (sembilan belas) potong panjang 4 (empat) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

tersebut;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijinnya dari PT.HRB untuk mengambil kayu tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARDIANSYAH Bin MARDI :

- Bahwa peristiwa pencurian kayu itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PTHRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut mengamankan para Terdakwa yang pada waktu itu sedang memuat kayu ;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan berupa 1 (satu) buah mobil truck yang kemudian saksi melaporkan kepada asisten security ;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya selanjutnya dilaporkan ke Polsek Jorong ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.HRB untuk mengambil kayu akasia tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi TAUFIK RAHMAN Bin JAHRUNI :

- Bahwa peristiwa pencurian kayu itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PTHRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut mengamankan para Terdakwa yang pada waktu itu sedang memuat kayu ;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan berupa 1 (satu) buah mobil truck yang kemudian saksi melaporkan kepada asisten security ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya selanjutnya dilaporkan ke Polsek Jorong ;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.HRB untuk mengambil kayu akasia tersebut ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SUPENO HADI Bin M.KURNIAWAN :

- Bahwa peristiwa pencurian kayu itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PTHRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut mengamankan para Terdakwa yang pada waktu itu sedang memuat kayu ;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan berupa 1 (satu) buah mobil truck yang kemudian saksi melaporkan kepada asisten security ;
- Bahwa pada waktu dimintai keterangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya selanjutnya dilaporkan ke Polsek Jorong ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT.HRB untuk mengambil kayu akasia tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PT.HRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu yang mengemudikan mobil truk pengangkut kayu akasia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kayu akasia tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengangkut kayu akasia tersebut akan dibawa menuju bansaw dengan ongkos sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per meter kubik ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu akasia tersebut karena disuruh oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa sempat mengangkut kayu akasia sebanyak 1 (satu) ret namun belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengangkut kayu tersebut dari PT.HRB ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya karena kayu akasia tersebut belum dijualnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban ;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PT.HRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu telah menyuruh Terdakwa II untuk menebang dan mengangkut kayu milik PT.HRB dengan menggunakan truk milik Terdakwa II ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa akan dijual ke bansaw dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu per meter kubik) ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa Terdakwa mulai menebang kayu akasia tersebut sekitar 15 (lima belas) hari sebelum diamankan oleh petugas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id akan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per meter kubik ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari PT.HRB untuk menebang kayu tersebut ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning bak terbuat dari kayu dengan nomor Polii DA 9340 D ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck merk Mitsubishi/FE 349 tahun 2005 warna kuning Noka MHFE349E3R-087251, Nosin 4D34-A71164, No.Pol.DA 9340 D an.MAISYARAH-H SYAMSURI, alamat Desa Malutu Rt.01/1 PD Batung Kandangan ;
- 19 (sembilan belas) potong kayu gelondongan Akasia ukuran panjang 4 (empat) meter ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PT.HRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengamanan berupa 1 (satu) buah mobil truck

yang kemudian saksi melaporkan kepada asisten security ;

- Bahwa Terdakwa I pada waktu itu telah menyuruh Terdakwa II untuk menebang dan mengangkut kayu milik PT.HRB dengan menggunakan truk milik Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II sebenarnya akan memberikan upah kepada Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per meter kubik ;
- Bahwa Terdakwa I pada waktu itu telah menyuruh Terdakwa II untuk menebang dan mengangkut kayu milik PT.HRB dengan menggunakan truk milik Terdakwa II ;
- Bahwa kayu tersebut oleh Terdakwa akan dijual ke bansaw dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu per meter kubik) ;
- Bahwa para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari PT.HRB untuk menebang kayu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa I, Terdakwa II dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu para Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas para Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PT.HRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, para saksi melakukan pengamanan berupa 1 (satu) buah mobil truck yang kemudian saksi melaporkan kepada asisten security, Terdakwa I pada waktu itu telah menyuruh Terdakwa II untuk menebang dan mengangkut kayu milik PT.HRB dengan menggunakan truk milik Terdakwa II, Terdakwa II sebenarnya akan memberikan upah kepada Terdakwa I



- 13 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (sains) lima puluh ribu Rupiah) per meter kubik, Terdakwa I

pada waktu itu telah menyuruh Terdakwa II untuk menebang dan mengangkut kayu milik PT.HRB dengan menggunakan truk milik Terdakwa II, kayu tersebut oleh Terdakwa akan dijual ke bansaw dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu per meter kubik), para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan tersebut karena sudah ditangkap oleh petugas, Terdakwa tidak ada ijinnya dari PT.HRB untuk menebang kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 16.30 wita di Lokhirang lahan milik PT.HRB di desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menebang pohon akasia diareal PT.HRB dan kemudain diangkut dengan menggunakan truck milik Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara yang lain maka penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning bak terbuat dari kayu dengan nomor Polii DA 9340 D ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck merk Mitsubishi/FE 349 tahun 2005 warna kuning Noka MHFE349E3R-087251, Nosin 4D34-A71164, No.Pol.DA 9340 D an.MAISYARAH-H SYAMSURI, alamat Desa Malutu Rt.01/1 PD Batung Kandangan ;
- 19 (sembilan belas) potong kayu gelondongan Akasia ukuran panjang 4 (empat) meter ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi



- 15 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I ARMANSYAH Bin ASBAHI (Alm) dan Terdakwa II MASRAN Bin HANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MASRAN Bin HANI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning bak terbuat dari kayu dengan nomor Polii DA 9340 D ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck merk Mitsubishi/FE 349 tahun 2005 warna kuning Noka MHFE349E3R-087251, Nosin 4D34-A71164, No.Pol.DA 9340 D an.MAISYARAH-H SYAMSURI, alamat Desa Malutu Rt.01/1 PD Batung Kandangan ;

Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa I ARMANSYAH Bin ASBAHI (Alm) ;

- 19 (sembilan belas) potong kayu gelondongan Akasia ukuran panjang 4 (empat) meter ;

Barang bukti dikembalikan kepada pihak PT.HRB (Hutan Rindang Banua) melalui saksi SUPRATONO Bin SUBARI (Alm) ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayahrai pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014** oleh kami **BENEDICTUS RINANTA, SH** selaku Hakim Ketua dengan **YUNITA HENDARWATI, SH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan



- 17 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diganti dengan di hadir oleh **LILIANI DIAH**

KALVIKAWATI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari
dan para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA, YUNITA HENDARWATI, SH SAMSIATI, SH.MH	HAKIM KETUA, BENEDICTUS RINANTA, SH

PANITERA PENGGANTI,

SULISTIYANTO